



SALINAN

WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Wali Kota menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

tentang ...

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinsos, PMG, PP dan PA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Pemerintah Gampong adalah keuchik, sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
7. Pemerintahan Gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
8. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri,
9. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

10. Tuha ...

10. Tuha peut Gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan Gampong.
11. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah alokasi dana gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
15. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Gampong selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank umum yang ditetapkan.
17. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

ADG untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

ADG dialokasikan dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan tugas pokok dan fungsi Keuchik dan perangkat Gampong dengan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan;

c. menanggulangi ...

- c. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
- e. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
- f. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- h. mendorong peningkatan pendapatan asli Gampong dan pendapatan masyarakat;
- i. mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi keuchik dan perangkat Gampong;
- j. mewujudkan kemandirian Gampong;
- k. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik gampong;
- l. mewujudkan kebersihan dan kesehatan lingkungan Gampong;
- m. mewujudkan pendidikan keagamaan bagi murid pengajian Al Qur'an Ba'da Magrib masing-masing Gampong; dan
- n. mewujudkan penerangan lampu jalan umum dikawasan Gampong.

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan ADG dalam APBK untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis serta faktor lainnya.
- (3) Faktor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari bidang keagamaan, anak yatim, disabilitas. pengguna listrik, gas, dana kematian, pengajian Al Qur'an Ba'da Magrib dan penerangan jalan umum.
- (4) Pengalokasian untuk Listrik, Gas dan dana Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (6) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Kota Sabang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB IV ...

BAB IV
PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADG dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran ADG dilakukan setiap bulan.
- (4) Penyaluran ADG bulan Januari sampai dengan Juni dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Qanun Gampong tentang APBG;
 - b. Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi Qanun Gampong tentang APBG;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Februari;
- (5) Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota Ini.
- (6) Laporan realisasi bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 31 Juli 2022 dan bulan Juli sampai dengan Desember paling lambat 15 Januari 2023.

BAB V
PENGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 6

ADG digunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen), dari jumlah APBG untuk mendanai:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Gampong termasuk belanja operasional Pemerintahan Gampong dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
- b. pelaksanaan pembangunan Gampong;
- c. pembinaan kemasyarakatan Gampong;
- d. pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.

Pasal 7

- (1) Penggunaan ADG bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf a, dianggarkan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah APBG, digunakan sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong;
 - b. tunjangan dan operasional Tuha Peut; dan
 - c. insentif Aneuk Jurong dan Ketua Pemuda.

(2) ADG ...

- (2) ADG dapat digunakan oleh Keuchik atau Tuha Peut untuk perjalanan dinas di bidang penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Mekanisme Perjalanan Dinas.
- (4) Penggunaan ADG untuk penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik serta perangkat Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik dan Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBG selain Dana Gampong.

Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil hanya diperoleh dari APBG.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Penjabat Keuchik serta Perangkat Gampong, hanya berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah seperti Honorarium yang bersumber dari APBG.
- (3) Penghasilan Keuchik atau Penjabat Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperoleh dari APBK.
- (4) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi keuchik dan perangkat Gampong yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan Keuchik/Penjabat Keuchik dan Perangkat Gampong yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan IV Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Operasional Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, adalah bantuan uang untuk membiayai tugas dan fungsi Tuha Peut sebagai lembaga pengawasan Pemerintahan Gampong dan dapat membiayai pelaksanaan pemilihan Keuchik.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong wajib didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.
- (3) Iuran bagi Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap per bulan.
- (4) Iuran bagi keuchik dan perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayarkan oleh Pemerintah Gampong yang dialokasikan dalam ADG; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi Keuchik dan perangkat Gampong dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
- (6) Dalam hal penghasilan tetap dibawah Upah Minimum Provinsi, maka Upah Minimum Provinsi digunakan sebagai dasar perhitungan iuran BPJS.
- (7) Bendahara pengeluaran melakukan pemotongan iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dari alokasi anggaran iuran pada Satuan Kerja Perangkat Kota setiap bulan.
- (8) Bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Kota melakukan penyetoran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pejabat Pelaksana Kegiatan Gampong selaku Bendahara Umum Gampong melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dari gaji atau upah per bulan.
- (10) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung berdasarkan penghasilan tetap Keuchik.
- (11) Pejabat Pelaksana Kegiatan Gampong selaku Bendahara Umum Gampong melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADG hak masing-masing Gampong.
- (12) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (13) Rencana kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan BPJS Kesehatan yang memuat:

a. rencana ...

- a. rencana penerimaan ADG; dan
- b. rencana anggaran iuran bagi Keuchik dan perangkat Gampong.

Pasal 11

Insentif bagi Aneuk Jurong dan Ketua Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah bantuan uang untuk operasional dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu tugas umum Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Gampong, Keuchik dapat mengangkat pembantu tugas umum Gampong/operator sistem informasi Gampong/desa atau SIGAP, sistem keuangan desa atau SISKEUDES.
- (2) Besaran honorarium SIGAP dan SISKEUDES, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

- (1) Besaran insentif bagi imam masjid, imam meunasah, bilal masjid, bilal meunasah dan guru pengajian sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran insentif muazin masjid dan muazin meunasah ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 14

- (1) Keuchik melaksanakan kegiatan pengajian Al Qur'an Ba'da Magrib di Gampong dengan menunjuk tengku sebagai guru pengajian.
- (2) Pengajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah shalat magrib pada masjid dan meunasah di Gampong dalam Kota Sabang.
- (3) Guru pengajian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan dana untuk Gampong untuk melakukan pembayaran listrik penerangan jalan umum.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gampong selama 10 (sepuluh) bulan, terhitung mulai bulan Maret sampai dengan Desember tahun berjalan.

(3) Besaran ...

- (3) Besaran pembayaran listrik sebagaimana di maksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Sisa lebih anggaran untuk pembayaran listrik penerangan jalan umum tahun 2021 wajib dialokasikan untuk pembayaran listrik penerangan jalan umum tahun 2022.

Pasal 16

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf, b meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan pemukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan Informatika;
- g. energi dan sumberdaya mineral; dan
- h. pariwisata.

Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf, c meliputi:
 - a. pembinaan kerukunan masyarakat Gampong;
 - b. penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Gampong;
 - d. pembinaan kerukunan antar umat beragama;
 - e. pengelolaan dan pembinaan kader Posyandu dan Bina Keluarga Balita;
 - f. pembinaan lembaga adat;
 - g. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong;
 - h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - i. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
 - j. kegiatan pembinaan kemasyarakatan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.
- (2) Besaran Alokasi Dana pengelolaan dan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besaran Alokasi Dana pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan Bina Keluarga Balita sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, dipergunakan untuk:
 - a. pengorganisasian ...

- a. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - c. dukungan terhadap kegiatan Gampong dan masyarakat pengelolaan hutan Gampong dan hutan kemasyarakatan;
 - d. pelatihan teknologi tepat guna;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Keuchik, perangkat Gampong, dan Badan Pemusyawaratan Gampong;
 - f. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok perempuan;
 3. kelompok tani;
 4. kelompok masyarakat miskin;
 5. kelompok nelayan;
 6. kelompok pengrajin;
 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. kelompok pemuda; dan
 9. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.
- (2) Besaran bantuan dana bagi anak yatim sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.
 - (3) Besaran bantuan disabilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Besaran ADG uang duka/kematian sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) Besaran dana jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) ADG dapat digunakan oleh Keuchik atau Tuha Peut atau yang mewakili untuk bantuan transportasi dan uang harian dalam rangka kegiatan adat istiadat di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.
 - (7) Bantuan transportasi dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengacu kepada Peraturan Wali Kota Sabang tentang mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap dalam lingkungan Pemerintah Kota Sabang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
 - (8) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 19

- (1) Penggunaan ADG bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf e, digunakan sebagai berikut:

a. bukan ...

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Gampong dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Gampong.
- (2) kegiatan pada bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - (3) Kegiatan pada bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - (4) Kegiatan pada bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADG yang tertuang dalam program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi prioritas kegiatan APBG yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
- (2) Hasil keputusan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPG dan APBG.
- (3) RKPG dan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Gampong.
- (4) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan ADG.

BAB VI SANKSI

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 21

- (1) Wali Kota menunda penyaluran ADG, dalam hal:
 - a. Wali Kota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. terdapat sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADG

tahap I...

tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADG yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADG Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADG di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran ADG tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADG di RKG tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADG yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADG tahap II.

Pasal 22

Wali Kota menyalurkan kembali ADG yang ditunda dalam hal:

- a. Qanun Gampong tentang APBG dan laporan realisasi penggunaan ADG tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik telah diterima.
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- c. Dalam hal penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, ADG tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa ADG di RKUD.
- d. Wali Kota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai ADG yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
- e. Wali Kota menganggarkan kembali sisa ADG di RKUD dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali ADG dari RKUD ke RKG.
- f. Dalam hal rancangan APBK tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (5) telah ditetapkan, sisa ADG di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Qanun tentang Perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Gampong

Pasal 23

- (1) Wali Kota melakukan pemotongan penyaluran ADG dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADG di RKG lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADG tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 6 Januari 2022
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 6 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
 GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA, PROPORSIONAL DAN KEAGAMAAN, ANAK YATIM, DISABILITAS, LISTRIK DAN GAS 3 Kg, BANTUAN KEMATIAN/DUKA, SEUMUBET BA'DA MAGRIB dan PJU

ALOKASI DANA KOTA	AD GAMPONG	34,427,580,600
PEMBAGIAN DANA MERATA	75 %	9,342,511,583
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	25 %	3,114,170,528
PEMBAGIAN DANA KEAGAMAAN		1,950,500,000
PEMBAGIAN DANA ANAK YATIM		2,098,800,000
PEMBAGIAN DANA DISABILITAS		576,700,000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN SUBSIDI LISTRIK		8,778,086,000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN GAS / LPG 3 Kg		3,801,544,000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN DANA KEMATIAN / DUKA		1,890,000,000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN SEUMUBET BA'DA ISYA		480,000,000
PEMBAGIAN DANA PENERANGAN JALAN UMUM		2,395,268,490
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA GAMPONG										KEPENDUDUKAN		GEOGRAFIS		KEMISKINAN		KETERJANGKAUAN			
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	KEAGAMAAN	ANAK YATIM	DISABILITAS	LISTRIK	GAS	DANA KEMATIAN	DANA SEUMUBET BA'DA MAGRIB	DANA PJU	ALOKASI TOTAL	BOBOT GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK	BOBOT	LUAS WILAYAH	BOBOT	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	BOBOT	JARAK	BOBOT
	SUKAKARYA																				
1	KRUENG RAYA	519,028,421	173,277,477	111,000,000	138,600,000	54,700,000	545,888,000	217,212,000	85,000,000	36,000,000	100,970,070	1,981,675,968	0.06	2,082	0.049	12.00	0.078	213	0.064	7	0.037
2	ANEUK LAOT	519,028,421	119,783,474	94,500,000	62,700,000	12,100,000	289,241,000	109,516,000	70,000,000	30,000,000	289,136,285	1,399,005,181	0.04	1,340	0.032	6.00	0.039	182	0.055	3	0.016
3	KUTA TIMU	519,028,421	162,601,130	127,500,000	125,400,000	29,900,000	502,859,000	221,180,000	130,000,000	30,000,000	69,998,380	1,918,466,931	0.05	2,422	0.058	2.00	0.013	272	0.081	1	0.005
4	KUTA BARAT	519,028,421	185,003,411	150,600,000	194,700,000	59,700,000	809,659,000	884,000,000	225,000,000	18,000,000	197,072,480	3,242,763,312	0.06	3,910	0.093	1.00	0.007	249	0.075	1	0.005
5	KUTA ATEUH	519,028,421	115,079,094	148,500,000	141,900,000	54,400,000	696,550,000	184,916,000	190,000,000	18,000,000	215,232,750	2,283,606,266	0.04	4,239	0.101	1.00	0.007	42	0.013	1	0.005
	J U M L A H	2,595,142,106	755,744,587	632,100,000	663,300,000	210,800,000	2,844,197,000	1,616,824,000	700,000,000	132,000,000	675,409,965	10,825,517,658		13,993		22.00		958			
	SUKAJAYA																				
1	JABOI	519,028,421	154,464,961	54,900,000	33,000,000	19,500,000	199,283,000	100,144,000	50,000,000	12,000,000	61,688,680	1,204,009,062	0.05	882	0.021	6.00	0.039	169	0.051	18	0.096
2	BALOHAN	519,028,421	333,029,957	127,500,000	194,700,000	37,900,000	870,400,000	317,016,000	150,000,000	42,000,000	190,041,180	2,781,615,558	0.11	3,723	0.088	10.00	0.065	519	0.155	11	0.059
3	COT ABEUK	519,028,421	82,677,393	45,000,000	62,700,000	16,700,000	254,876,000	112,056,000	50,000,000	18,000,000	75,703,250	1,236,741,064	0.03	1,057	0.025	4.00	0.026	57	0.017	9	0.048
4	COT BA' U	519,028,421	325,726,163	225,300,000	366,300,000	64,200,000	1,312,661,000	304,740,000	290,000,000	48,000,000	445,656,770	3,901,612,354	0.10	7,768	0.184	7.00	0.046	364	0.109	1	0.005
6	IE MEULEE	519,028,421	161,670,531	203,400,000	221,100,000	36,800,000	809,998,000	233,052,000	180,000,000	48,000,000	270,450,505	2,683,499,457	0.05	4,853	0.115	4.00	0.026	114	0.034	1	0.005
6	IJOENG KAREUNG	519,028,421	54,235,244	28,500,000	33,000,000	7,600,000	177,425,000	83,884,000	35,000,000	6,000,000	77,602,050	1,022,274,715	0.02	722	0.017	2.00	0.013	56	0.017	4	0.021
7	ANOE ITAM	519,028,421	99,081,356	90,000,000	26,400,000	47,900,000	207,150,000	102,932,000	50,000,000	18,000,000	80,542,570	1,241,034,347	0.03	849	0.020	13.00	0.085	82	0.025	7	0.037
	J U M L A H	3,633,198,949	1,210,885,603	774,600,000	937,200,000	230,600,000	3,831,793,000	1,253,824,000	805,000,000	192,000,000	1,201,685,005	14,070,786,557		19,854		46.00		1,361			
	SUKAMAKMUE																				
1	IBOIH	519,028,421	218,464,422	68,100,000	66,000,000	22,800,000	385,580,000	139,024,000	45,000,000	30,000,000	99,570,370	1,593,567,214	0.07	1,300	0.031	34.00	0.222	83	0.025	27	0.144
2	BATEE SHOK	519,028,421	193,483,739	139,500,000	128,700,000	22,600,000	431,399,000	199,336,000	60,000,000	42,000,000	98,356,270	1,834,403,430	0.06	1,682	0.040	14.00	0.092	209	0.063	15	0.080
3	PAYA SEUNARA	519,028,421	271,614,614	169,200,000	141,900,000	34,800,000	717,976,000	308,724,000	125,000,000	36,000,000	149,389,465	2,473,632,500	0.09	3,061	0.073	7.00	0.046	419	0.125	10	0.053
4	PAYA	519,028,421	189,720,723	49,500,000	62,700,000	18,100,000	179,858,000	97,384,000	50,000,000	18,000,000	61,016,895	1,245,308,040	0.06	757	0.018	17.00	0.111	131	0.039	27	0.144
5	KEUNEUKAI	519,028,421	164,987,444	84,500,000	92,400,000	12,900,000	164,987,000	127,936,000	60,000,000	12,900,000	74,560,955	1,415,389,821	0.05	1,060	0.025	7.00	0.046	119	0.036	25	0.133
6	BEURAWANG	519,028,421	109,269,394	33,000,000	6,600,000	24,100,000	126,206,000	58,492,000	45,000,000	12,000,000	35,279,565	968,975,380	0.04	396	0.009	6.00	0.039	59	0.018	20	0.106
	J U M L A H	3,114,170,528	1,147,540,337	543,800,000	498,300,000	135,300,000	2,102,096,000	930,896,000	385,000,000	156,000,000	518,173,520	9,531,276,385		8,256		85.00		1,020			
	T O T A L	9,342,511,583	3,114,170,528	1,950,500,000	2,098,800,000	576,700,000	8,778,086,000	3,801,544,000	1,890,000,000	480,000,000	2,395,268,490	34,427,580,600	1.000	42,103.00	1.000	153.00	1.000	3,339.00	1.000	188	1.000

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
KEMISKINAN	4	0.40
KEPENDUDUKAN	3	0.30
KETERJANGKAUAN	2	0.20
GEOGRAFIS	1	0.10
J U M L A H	10	1.00

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SABANG
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
 GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN/ GAMPONG	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN												JUMLAH	
		TAHUN 2022	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	SUKAKARYA															
1	Gampong Krueng Raya	1,981,675,968	165,139,664	165,139,664	165,139,664	165,139,664	165,139,664	165,139,664	165,139,664	165,139,664	165,139,664	165,139,664	165,139,664	165,139,664	165,139,664	1,981,675,968
2	Gampong Aneuk Laot	1,399,005,181	116,583,765	116,583,765	116,583,765	116,583,765	116,583,765	116,583,765	116,583,765	116,583,765	116,583,765	116,583,765	116,583,765	116,583,765	116,583,765	1,399,005,181
3	Gampong Kuta Timu	1,918,466,931	159,872,244	159,872,244	159,872,244	159,872,244	159,872,244	159,872,244	159,872,244	159,872,244	159,872,244	159,872,244	159,872,244	159,872,244	159,872,244	1,918,466,931
4	Gampong Kuta Barat	3,242,763,312	270,230,276	270,230,276	270,230,276	270,230,276	270,230,276	270,230,276	270,230,276	270,230,276	270,230,276	270,230,276	270,230,276	270,230,276	270,230,276	3,242,763,312
5	Gampong Kuta Ateh	2,283,606,266	190,300,522	190,300,522	190,300,522	190,300,522	190,300,522	190,300,522	190,300,522	190,300,522	190,300,522	190,300,522	190,300,522	190,300,522	190,300,522	2,283,606,266
	JUMLAH	10,825,517,658	902,126,472	10,825,517,658												
	SUKAJAYA															
1	Gampong Jaboi	1,204,009,062	100,334,088	100,334,088	100,334,088	100,334,088	100,334,088	100,334,088	100,334,088	100,334,088	100,334,088	100,334,088	100,334,088	100,334,088	100,334,088	1,204,009,062
2	Gampong Balohan	2,781,615,558	231,801,296	231,801,296	231,801,296	231,801,296	231,801,296	231,801,296	231,801,296	231,801,296	231,801,296	231,801,296	231,801,296	231,801,296	231,801,296	2,781,615,558
3	Gampong Cot Abeuk	1,236,741,064	103,061,755	103,061,755	103,061,755	103,061,755	103,061,755	103,061,755	103,061,755	103,061,755	103,061,755	103,061,755	103,061,755	103,061,755	103,061,755	1,236,741,064
4	Gampong Cot Ba'U	3,901,612,354	325,134,363	325,134,363	325,134,363	325,134,363	325,134,363	325,134,363	325,134,363	325,134,363	325,134,363	325,134,363	325,134,363	325,134,363	325,134,363	3,901,612,354
5	Gampong ie Meulee	2,683,499,457	223,624,955	223,624,955	223,624,955	223,624,955	223,624,955	223,624,955	223,624,955	223,624,955	223,624,955	223,624,955	223,624,955	223,624,955	223,624,955	2,683,499,457
6	Gampong Ujung Kareung	1,022,274,715	85,189,560	85,189,560	85,189,560	85,189,560	85,189,560	85,189,560	85,189,560	85,189,560	85,189,560	85,189,560	85,189,560	85,189,560	85,189,560	1,022,274,715
7	Gampong Anoi Itam	1,241,034,347	103,419,529	103,419,529	103,419,529	103,419,529	103,419,529	103,419,529	103,419,529	103,419,529	103,419,529	103,419,529	103,419,529	103,419,529	103,419,529	1,241,034,347
	JUMLAH	14,070,786,557	1,172,565,546	14,070,786,557												
	SUKAMAKMUE															
1	Gampong Iboih	1,593,567,214	132,797,268	132,797,268	132,797,268	132,797,268	132,797,268	132,797,268	132,797,268	132,797,268	132,797,268	132,797,268	132,797,268	132,797,268	132,797,268	1,593,567,214
2	Gampong Batee Shok	1,834,403,430	152,866,953	152,866,953	152,866,953	152,866,953	152,866,953	152,866,953	152,866,953	152,866,953	152,866,953	152,866,953	152,866,953	152,866,953	152,866,953	1,834,403,430
3	Gampong Paya Seunara	2,473,632,500	206,136,042	206,136,042	206,136,042	206,136,042	206,136,042	206,136,042	206,136,042	206,136,042	206,136,042	206,136,042	206,136,042	206,136,042	206,136,042	2,473,632,500
1	Gampong Paya	1,245,308,040	103,775,670	103,775,670	103,775,670	103,775,670	103,775,670	103,775,670	103,775,670	103,775,670	103,775,670	103,775,670	103,775,670	103,775,670	103,775,670	1,245,308,040
2	Gampong Keunekai	1,415,389,821	117,949,152	117,949,152	117,949,152	117,949,152	117,949,152	117,949,152	117,949,152	117,949,152	117,949,152	117,949,152	117,949,152	117,949,152	117,949,152	1,415,389,821
3	Gampong Beurawang	968,975,380	80,747,948	80,747,948	80,747,948	80,747,948	80,747,948	80,747,948	80,747,948	80,747,948	80,747,948	80,747,948	80,747,948	80,747,948	80,747,948	968,975,380
	JUMLAH	9,531,276,385	794,273,032	9,531,276,385												
	Total	34,427,580,600	2,868,965,050	34,427,580,600												

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN